



**P U T U S A N**  
**Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Yyk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YYYYY**, berkedudukan di Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **APRIAWAN RISKI PERKASA, SH DAN TIDAR SETIAWAN, SH.**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum **APRIAWAN RISKI PERKASA, S.H. & Partners**, beralamat Di Demakan Baru TR 3/789 RT.33, RW.09, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Telp/wa : 081225004688 /081226378869, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2021, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan tanggal 5 November 2021, No.937/Pdt/XI/2021, sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

**XXXXX**, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, sebagai  
**Tergugat;**

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat surat-surat bukti Penggugat dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 4 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 November 2021 dalam Register Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Yyk, telah mengajukan Gugatan dengan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :



Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugat cerai adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Agustinus Tri Edi Warsono, PR pada tanggal 27 Agustus 2020 dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3471-KW-07092020-0001 tertanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Keparakan Lor MG I/855 RT 39 RW 09 Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta, dimana rumah tersebut telah dimiliki oleh Penggugat sebelum menikah;
3. Bahwa pada awal-awal kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat cukup bahagia dan kebahagiaan tersebut semakin bertambah dengan lahirnya anak buah dari perkawinan yang diberi nama ANAK YYYYYY/XXXXX, jenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 15 November 2020;
4. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis pada akhir tahun 2020, karena mendapat tentangan dari Orang Tua Penggugat karena berbeda keyakinan, namun Penggugat berusaha bertahan dan berusaha untuk meyakinkan Tergugat untuk mengikuti keyakinan agama Penggugat, apalagi dengan telah dikaruniai anak, tetapi Tergugat bersikukuh untuk tetap dengan Keyakinannya;
5. Bahwa pertengkaran dan percecokan sering terjadi akibat tidak ada kepercayaan dan pada bulan Februari 2020, Tergugat pergi dari rumah dan sampai gugatan ini diajukan, tidak pernah lagi Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa selama sudah tidak satu rumah dan berpisah, namun Penggugat selalu memberikan biaya hidup untuk Tergugat dan anaknya sampai dengan Gugatan ini diajukan, karena itu bentuk tanggung jawab Penggugat sebagai Suami Tergugat;
7. Bahwa dikarenakan Tergugat selaku Istri sudah tidak dapat dinasehati dan Penggugat sudah merasa tidak bisa lagi mempertahankan Perkawinannya, dan sudah sepuluh bulan terakhir Tergugat keluar dari rumah yang selama ini menjadi tempat kediaman bersama maka penggugat memilih untuk mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta;



8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagai mana diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Agustinus Tri Edi Warsono, PR pada tanggal 27 Agustus 2020 dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3471-KW-07092020-0001 tertanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah sah;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan sidang Berita Acara Panggilan Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Yyk, relas panggilan sidang secara umum tertanggal 18 November 2021, tertanggal 13 Januari 2022, dan tertanggal 28 Januari 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan



tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi, karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *terhadap sengketa yang tergugatnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sengketa tersebut dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Hakim Agung Bagi Pelaksanaan Tugas Pengadilan, **pemeriksaan perkara selanjutnya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)**, untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hak atau beralasan, maka Majelis Hakim tetap melakukan pemeriksaan perkara tersebut melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya yaitu:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.3471-KW-07092020-0001, tanggal 7 September 2020, antara YYYYYY dengan XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 7 September 2020. (bukti P-1);
2. Foto copy dari Foto Copy Kartu Tanda Penduduk YYYYYY, NIK : 3471122001860001, yang dikeluarkan Propinsi DIY Kota Yogyakarta. (bukti P-2);
3. Foto copy dari Foto Copy Kartu Keluarga No.3471121811100002, atas nama YYYYYY, tanggal 19 November 2020. (bukti P-3);

Menimbang bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-3 tidak ada aselinya dan terhadap bukti-bukti tertulis tersebut telah dimeteraikan



sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dengan demikian bukti-bukti tertulis tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat maka Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yaitu:

**1. Saksi RIYANTI, SE, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan Ibu kandung Penggugat dan Tergugat merupakan menantu saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat dan kakak ipar dari Tergugat.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus 2020 secara agama Katholik dan dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 7 September 2020. ;
- Bahwa kami sekeluarga besar dari pihak Penggugat tidak ada yang menghadiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.;
- Bahwa kami sekeluarga besar dari pihak Penggugat tidak ada yang menghadiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat beda agama dan perkawinan dilangsungkan dengan cara agama Katholik.;
- Bahwa Penggugat tetap melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat meskipun tidak disetujui seluruh keluarga dari pihak Penggugat dikarenakan Tergugat sudah hamil duluan dan Penggugat harus bertanggung jawab atas kehamilan Tergugat.;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK YYYYYY/XXXXX lahir tanggal 15 November 2020.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah, mereka tinggal/menempati rumah Penggugat di Keparakan Lor MG I/855 RT39, RW09, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta, yang merupakan pemberian orang tua Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, yang letaknya tidak jauh dari tempat saksi dan orang tua Penggugat.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena perbedaan agama dan banyaknya tekanan dari pihak keluarga Penggugat agar mereka satu keyakinan sehingga menyebabkan Tergugat pergi dari rumah Penggugat pada akhir tahun 2020.;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat pada akhir tahun 2020 sampai sekarang tidak kembali lagi, saksi tidak tahu Tergugat pergi kemana, setahu saksi Tergugat orang Sumatra.;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar itu dari cerita Penggugat yang mengeluh kepada ibu dan saksi pada waktu Penggugat main kerumah ibu.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, pada waktu itu Penggugat cuma cerita kalau Tergugat susah diatur.;
- Bahwa Penggugat bekerja serabutan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besarnya penghasilan Penggugat setiap bulannya.;
- Bahwa menurut cerita Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi, namun Penggugat masih sering transfer uang ke Tergugat untuk biaya anaknya.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besarnya nominal uang yang ditransfer kepada Tergugat untuk biaya anaknya.;
- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ikut Tergugat.;
- Bahwa tanggapan dari keluarga Penggugat perihal mengajukan Penggugat mengajukan gugatan perceraian yaitu sangat setuju karena menurut keyakinan kami memang tidak diperbolehkan berkeluarga beda agama.;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat belum pernah datang ke pihak keluarga Penggugat.;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **AGUS SETIAWAN**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tahu dengan Tergugat karena saksi rekan kerja Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 7 September 2020.;
- Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.;
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Gereja.;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK YYYYY/XXXXX lahir tanggal 15 November 2020.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah, mereka tinggal di rumah Penggugat di Keparakan Lor MG I/855 RT39, RW09, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta.;
- Bahwa saksi pernah main kerumah Penggugat dan ketemu dengan Tergugat.;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena tidak lama setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, sekira pada bulan Desember 2020 saksi main kerumah Penggugat, Tergugat sudah tidak ada dirumah dan menurut cerita Penggugat bahwasannya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat.;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat pada akhir tahun 2020 sampai sekarang tidak kembali lagi, saksi tidak tahu Tergugat pergi kemana.;
- Bahwa pada saat saksi main kerumah Penggugat saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang saksi tahu sebelum pernikahan mereka, Penggugat bercerita kalau menghamili Tergugat namun keluarga Penggugat tidak setuju karena beda agama.;
- Bahwa Penggugat bekerja serabutan seperti saksi, kami terkadang ada orderan dengan Penggugat kemudian bagi hasil.;
- Bahwa besarnya penghasilan Penggugat setiap bulannya tidak pasti.;
- Bahwa menurut cerita Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi, namun Penggugat masih sering transfer uang ke Tergugat untuk biaya anaknya.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besarnya nominal uang yang ditrasfer kepada Tergugat untuk biaya anaknya.;
- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ikut Tergugat.;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam Surat Gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan sebagaimana telah diuraikan di dalam Duduk Perkara ini, maka persidangan perkara ini diperiksa dan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat dan Penggugat dari awal sudah ada perbedaan keyakinan dan tidak ada restu dari keluarga yang selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anaknya sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (Dua) orang saksi yaitu RIYANTI, S.E., dan AGUS SETIAWAN sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan di dalam duduknya perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini.



Menimbang, bahwa gugatan perceraian perkara ini diajukan pada pokoknya dengan alasan sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f dari PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dari PP Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat di dalam Surat Gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dan tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Keparakan Lor MG 1/1855 RT 039 RW 009 Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta dikuatkan dengan bukti surat P-2 Kartu Tanda Penduduk YYYYYY, NIK : 3471122001860001, yang dikeluarkan Propinsi DIY Kota Yogyakarta. Dan bukti P-3 Kartu Keluarga No.3471121811100002, atas nama Riyanto, tanggal 19 November 2020, yang dikuatkan pula oleh Keterangan saksi RIYANTI, S.E., dan AGUS SETIAWAN dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Yogyakarta, dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut Hukum. karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan No.3471-KW-07092020-0001, tanggal 7 September 2020, antara Riyanto dengan Anastasia Tirtasari, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 7 September 2020, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut Agama Khatolik yang mana telah pula diperkuat keterangan saksi-saksi yaitu saksi RIYANTI, S.E., dan AGUS SETIAWAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi



RIYANTI, S.E., selaku kakak kandung dari Penggugat mengetahui tetapi dari pihak keluarga Penggugat tidak ikut menghadiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Khatolik di Gereja pada tanggal 27 Agustus 2020 tersebut dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK YYYYYY/XXXXX lahir tanggal 15 November 2020. Disamping itu berdasarkan keterangan saksi AGUS SETIAWAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan rekan kerja dari Penggugat dan para saksi tersebut mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal tertanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah **sah menurut Hukum** ;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkannya perkawinan tersebut maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan dari Penggugat apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan dari huruf a sampai dengan huruf f.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang keterangannya bersesuaian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi RIYANTI, S.E., menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dari awal sudah tidak direstui oleh keluarga dari Penggugat sehingga dalam melangsungkan perkawinanpun tidak ada



pihak dari Keluarga Penggugat ikut hadir karena ada masalah perbedaan agama antara Pengugat dan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Penggugat tidak bisa mengatur isterinya maka sejak saat itu Penggugat merasa terbebani secara batin tinggal bersama Penggugat dan akhirnya pergi meninggalkan Pengugat dengan membawa serta anaknya;

-Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah, tetapi Penggugat masih tetap memberikan nafkah untuk anaknya;

-Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat mereka sudah tidak ada komunikasi.

-Bahwa dari Pihak Keluarga Penggugat sangat setuju agar pernikahan ini untuk diakhiri;

-Bahwa saksi AGUS SETIAWAN menyatakan saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember 2020 dan saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah karena terjadinya perkawinan selain masalah telah ada persoalan Tergugat yang hamil duluan juga karena ada masalah perbedaan agama sehingga tidak ada restu dari keluarga Penggugat, sehingga menyebabkan perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan atau perkecokan dan pada akhirnya tidak terdapat lagi kecocokan diantara mereka berdua disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2020, Penggugat dengan membawa anaknya pergi meninggalkan Tergugat dan akhirnya mereka sudah tidak saling komunikasi lagi, namun Penggugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat untuk anaknya.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi RiYANTI, S.E kakak kandung dari Penggugat ini tidak bisa mendamaikan karena ada perbedaan masalah prinsip beda agama yang menyebabkan pihak keluarga agar setuju perkawinan ini untuk di akhiri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi tersebut diatas maka dasar perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya ikatan lahir bathin antara



seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut tidak dapat dicapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan Tergugat sejak bulan Februari 2020 pergi meninggalkan Penggugat dan tidak tinggal bersama Penggugat lagi, sebagaimana sesuai dengan yang ditentukan di dalam Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar Putusan.

Menimbang oleh karena petitum gugatan Penggugat nomor 2 dikabulkan ,maka untuk petitum gugatan Penggugat nomor 3 juga harus dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut,bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 35 PP 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974,maka memerintahkan kepada kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimka/melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta,agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian,juga memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan/melaporkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yogyakarta untuk dicatat perceraian tersebut pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan,berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah tidak ada kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum kepada Instansi terkait,berdasarkan pertimbangan tersebut



dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat nomor 3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperti tersebut di bawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan Verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan akan Ketentuan dari Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) dari PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Agustinus Tri Edi Warsono, PR pada tanggal 27 Agustus 2020 dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3471-KW-07092020-0001 tertanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah sah;
4. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan/melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.151.000,00 (Satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari senin tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahaputra, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Heri Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Yyk, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 20 Juni 2022**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami **Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mahaputra, S.H., M.H.**, dan **Heri Kurniawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Rr. Woro Hapsari Dewi, SH.**, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

t.t.d

**Mahaputra, S.H., M.H.**

t.t.d

**Heri Kurniawan, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d

**Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Rr. Woro Hapsari Dewi, SH.**



Perincian biaya :

|           |   |           |                |
|-----------|---|-----------|----------------|
| 1.....    | Pendaftaran Perkara                     | :         | Rp             |
| 30.000,00 |   |           |                |
| 2.....    | Administrasi Penyelesaian Perkara (AP2) | :         |                |
| .....     | Rp                                      | 75.000,00 |                |
| 3.....    | Biaya Penggandaan                       | :         | Rp             |
| 21.000,00 |   |           |                |
| 4.....    | Pemanggilan                             | :         | Rp 935.000,00  |
| 5.....    | PNBP Pemanggilan                        | :         | Rp             |
| 20.000,00 |   |           |                |
| 6.....    | Juru Sumpah                             | :         | Rp 50.000,00   |
| 7.....    | Materai                                 | :         | Rp 10.000,00   |
| 8.....    | Redaksi                                 | :         | Rp 10.000,00 + |
| Jumlah    |   |           | Rp1.151.000,00 |

(Satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)